



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SPPH Nomor : S.448/MK.7/2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya transfer dana cadangan tunjangan Khusus Guru Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sehingga perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 51);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 948.792.709.709,00 bertambah sejumlah Rp. 54.096.003.542,20 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 975.749.450.350,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 897.278.353.273,00	
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 40.526.372.092,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 937.804.725.365,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 944.417.709.709,00	
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 26.956.740.641,80</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 971.374.450.350,80</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 33.569.724.985,80)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 51.514.356.436,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 13.569.631.450,20</u>	(-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 37.944.724.985,80
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 4.375.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 4.375.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp. 33.569.724.985,80</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci lebih lanjut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas perubahan sebagai berikut :

- a. perubahan Target Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perubahan Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. perubahan Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 53